



**YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI**

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/17-01
Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Edisi		03
	Revisi		01
	Berlaku Efektif		19 Oktober 2023
	Halaman		1 dari 7 Halaman

Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Dirumuskan oleh: Tim Buku Penjaminan Mutu AMIK-ITMI Tanggal: 20 Agustus 2023	Tanda Tangan Titra Kartika Naipospos, SE
Diperiksa oleh: Ketua Senat AMIK-ITMI Tanggal: 28 Agustus 2023	Tanda Tangan Yenni Rachmawaty, SP, MP
Disetujui Oleh: Ketua Yayasan Muawwidz Alfarishi Internasional Tanggal: 20 September 2023	Tanda Tangan M. Reza Zulfikar Naipospos, S.Kom
Ditetapkan oleh: Direktur AMIK-ITMI Tanggal: 19 Oktober 2023	Tanda Tangan Nova Yesyca Naipospos, SE, MM
Dikendalikan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) AMIK-ITMI Tanggal: 20 Oktober 2023	Tanda tangan Titra Kartika Naipospos, SE, MM

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/17-01
Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	2 dari 7 Halaman

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

Nomor: MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/17-01

TENTANG **MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Direktur AMIK-ITMI:

- Menimbang : a. Bahwa AMIK-ITMI memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu akademik dan penyelenggaraan pendidikan tinggi
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu akademik, evaluasi akademik, dan kebijakan mutu;
- c. Bahwa dalam mewujudkan komitmen AMIK-ITMI untuk meningkatkan mutu secara terarah dan akuntabel dan berkelanjutan maka perlu diterbitkan kebijakan mutu dengan indikator dan targetnya guna mencapai tujuan AMIK-ITMI
- Mengingat : 1. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/17-01
Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	3 dari 7 Halaman

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Direktur AMIK-ITMI Nomor 002 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola pada AMIK-ITMI

Memperhatikan :

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran AMIK-ITMI;
2. OTK AMIK-ITMI 2023
3. Statuta AMIK-ITMI
4. Rencana Induk Pengembangan AMIK-ITMI

Rencana Strategis AMIK-ITMI

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT secara resmi digunakan di lingkungan AMIK-ITMI, sebagai acuan kegiatan akademis dan non akademis, dalam setiap aktivitas Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2023 s/d 2028.

Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 Oktober 2023
Direktur,

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/17-01	
Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Edisi	03	
	Revisi	01	
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023	
	Halaman	4 dari 7 Halaman	

Nova Yesyca Naipospos, SE, MM

Tembusan:

1. Yayasan Muawwidz Alfarishi Internasional
2. Para Wakil Direktur AMIK-ITMI
3. Para Ketua Prodi AMIK-ITMI
4. Ketua Unit/Bagian/Pusat dalam lingkungan AMIK-ITMI.
5. Arsip

A. Tujuan

Penyusunan manual penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk menetapkan standar hasil PKM yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.

B. Ruang Lingkup

1. Menjadikan Visi dan Misi AMIK-ITMI sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Standar Penetapan PKM.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan PKM.
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar PKM.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar PKM.
5. Merumuskan Standar PKM berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji public atau sosialisasi draf standard SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar PKM dalam bentuk dokumen tertulis.

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/17-01
Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	5 dari 7 Halaman

8. Mensosialisasikan isi Standar PKM kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
9. Manual penetapan standar hasil PKM ini berlaku ketika skim PKM ditawarkan.
10. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar hasil PKM yang dilakukan oleh dosen yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
11. Manual penetapan standar ini digunakan untuk menetapkan standar hasil PKM yang berbasis penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. Definisi

1. Standar Hasil PKM adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi PKM mengacu pada hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber pada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang disahkan oleh AMIK-ITMI melalui lembaga LPPM.

D. Penanggung Jawab

1. Direktur dan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) AMIK-ITMI sebagai koordinator,
2. Pimpinan Kampus, Pimpinan Jurusan/Prodi.

E. Isi Pernyataan Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Direktur Menetapkan kepanitiaan untuk penyusunan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat AMIK-ITMI melalui Surat Keputusan Direktur.
2. Direktur Menyetujui dan memberlakukan Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat AMIK-ITMI melalui Surat Keputusan (SK) Direktur.
3. Ketua SPMI Mengusulkan tim kepanitiaan untuk menyusun standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/17-01	
	Edisi	03	
	Revisi	01	
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023	
	Halaman	6 dari 7 Halaman	

pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Ketua SPMI Menyediakan template/ format Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Ketua SPMI Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendiskusikan dengan Direktur dan Pudir I.
6. Ketua SPMI Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.
7. Ketua SPMI Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
8. Kepanitiaan Menjadikan Visi, Misi, AMIK-ITMI sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
9. Kepanitiaan Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang hendak dibuatkan standarnya.
10. Kepanitiaan Mencatat apa yang menjadi aturan hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.
11. Kepanitiaan Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
12. Kepanitiaan Melaksanakan pengumpulan informasi atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
13. Kepanitiaan Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 9 hingga 12 dengan mengujinya terhadap Visi , Misi, Tujuan AMIK-ITMI.
14. Kepanitiaan Merumuskan draf awal penetapan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD.

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/17-01
Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	7 dari 7 Halaman

15. Kepanitiaan Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan.
16. Kepanitiaan Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 15.
17. LPPM Bersama dengan kepanitiaan menyusun penetapan standar dan aturan yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
18. LPPM Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat beserta manual standar yang menyertainya.
19. Pudir I Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
20. Ketua Yayasan Melakukan pemeriksaan terhadap standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disetujui oleh Direktur.
21. Ketua Yayasan Menetapkan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat AMIK-ITMI.

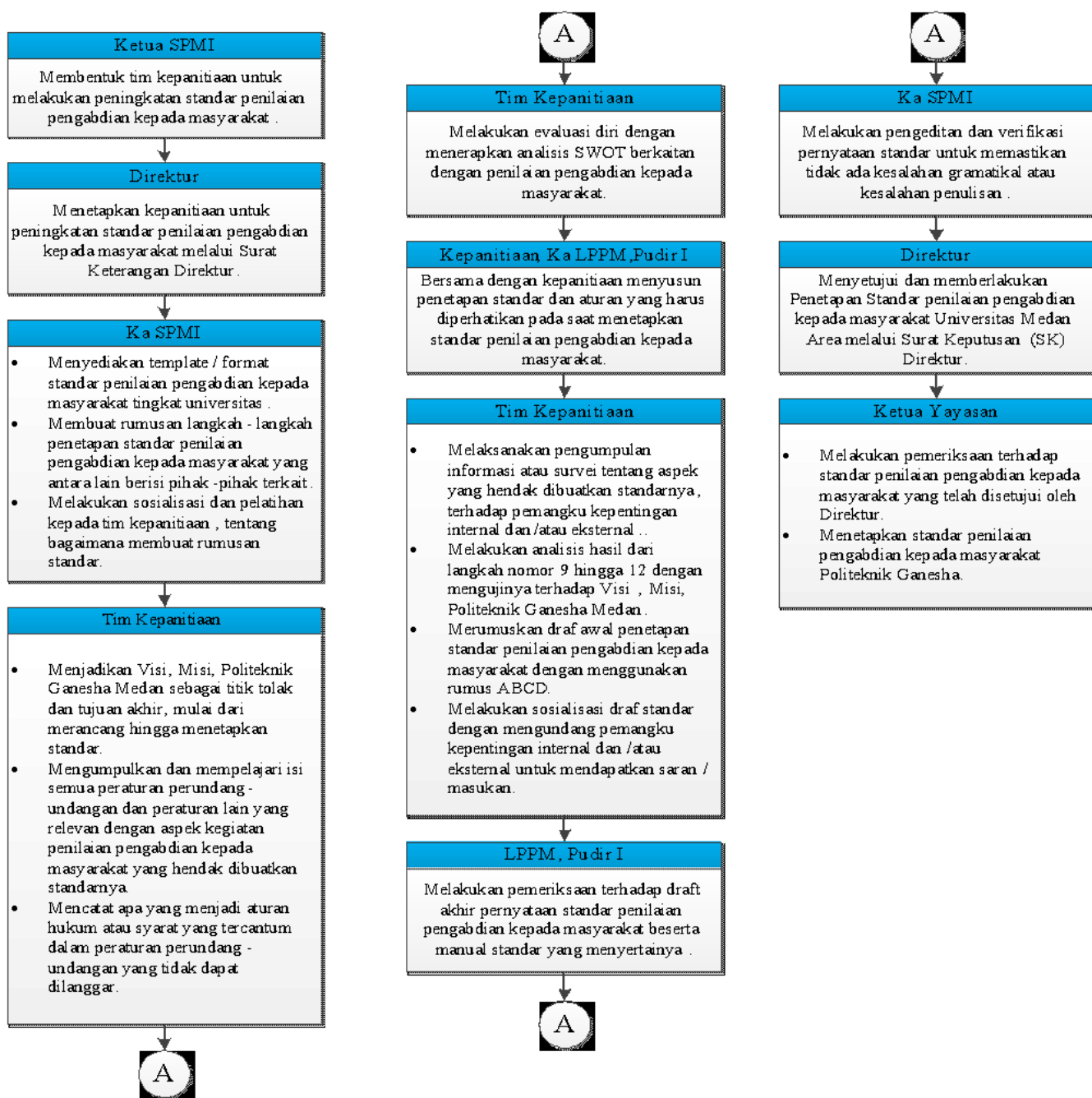
F. Diagram Alir



**YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL
AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ITMI**

Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC
Telp 0616604161/082367550000
www.amikitmi.ac.id

Dokumen	No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/17-01
Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Edisi	03
	Revisi	01
	Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
	Halaman	8 dari 7 Halaman



G. Prosedur

1. Pimpinan LPPM menetapkan Tim untuk merumuskan standar hasil PKM berdasarkan visi, misi dan tujuan AMIK-ITMI.

	YAYASAN MUAWWIDZ ALFARISHIINTERNASIONAL AKADEMIK MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ITMI Jl. Selamat Ketaren No. 38 ABC Telp 0616604161/082367550000 www.amikitmi.ac.id		
Dokumen		No. Dokumen	MM/AMIK-ITMI/LPMI-02/17-01
Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		Edisi	03
		Revisi	01
		Berlaku Efektif	19 Oktober 2023
		Halaman	9 dari 7 Halaman

2. Tim mempelajari peraturan dan keputusan yang relevan dengan penetapan standar hasil PKM.
3. Tim menetapkan rumusan standar hasil PKM sesuai dengan skim PKM yang ditawarkan.
4. Tim mengajukan draf standar hasil PKM untuk disahkan oleh kepala lembaga.

H. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Renstra AMIK-ITMI 2015-2019.
7. Kebijakan Mutu SPMI AMIK-ITMI.
8. Statuta AMIK-ITMI.
9. Pedoman PKM LPPM AMIK-ITMI.
10. *Roadmap* PKM LPPM AMIK-ITMI.